



PENETAPAN

Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat tanggal lahir, WONOSOBO, 03 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu.. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon, calon besan Pemohon serta Saksi-Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 355/Pdt.P/2020/PA. Blcn tanggal 12 November 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas:

Nama	: ANAK PEMOHON
Tanggal lahir	: 06 Juli 2002
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTA/Sederajat
Pekerjaan	: Belum/Tidak Bekerja
Tempat kediaman di	: Kabupaten Tanah Bumbu.

dengan calon suaminya :

Halaman 1 dari 28 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Nama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON
Umur : 14 November 1998
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA/Sederajat
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Tempat kediaman di : Kabupaten Tanah Bumbu

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : XXXXX tertanggal 11 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih 1,5 tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak bulan Agustus tahun 2020 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon siap untuk membimbingnya;

Halaman 2 dari 28 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Blcn



6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Petani/Pekebun dengan penghasilan sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa suami Pemohon yang bernama PAIDI bin TARSO, telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2020 dikarenakan Sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6310-KM-17072020-0005 tertanggal 17 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon ;



Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon menantu Pemohon dan calon besan Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, kesehatan yang diantaranya adalah kesiapan organ reproduksi, dampak psikologis, psikis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi kawin anak Pemohon karena usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur Anak Pemohon belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun menurut Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa Anak Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun, 4 (empat) bulan sedangkan Calon Suaminya berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha manasihati dan memberikan pandangan (masukan) kepada anak Pemohon, namun ia tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;

Halaman 4 dari 28 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Blcn



- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya ingin menikah atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya telah berhubungan asmara/pacaran sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu dan telah bertunangan pada bulan Agustus tahun 2020 yang lalu serta telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa anak Pemohon masih perawan dan calon suaminya masih perjaka;
- Bahwa Pemohon khawatir jika hubungan mereka tidak disahkan melalui pernikahan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadi zina dan pandangan negatif dari masyarakat sekitar;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah memiliki pekerjaan sebagai Petani/Pekebun dan memiliki penghasilan minimal Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa Pemohon siap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materiil jika dibutuhkan oleh anak Pemohon dan anaknya jika keduanya telah resmi menikah;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang akan dinikahkan yang bernama ANAK PEMOHON, yang selanjutnya disebut **anak Pemohon**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah ibu kandungnya dan Ayah kandungnya telah meninggal;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi pernikahan Anak Pemohon. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur Anak Pemohon 18 (delapan belas) tahun 4

Halaman 5 dari 28 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bulan belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun menurut Undang-Undang Perkawinan

- Bahwa anak Pemohon sudah siap menikah ;
- Bahwa Anak Pemohon ingin menikah dengan calon suami Anak Pemohon atas keinginan Anak Pemohon sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon harus menikah meskipun usianya belum mencukupi untuk berumah tangga karena sudah bertunangan dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan berhubungan asmara/pacaran sejak 1,5 tahun yang lalu dan telah bertunangan pada bulan Agustus tahun 2020 yang lalu dan telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus Perjaka;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suami sangat berkeinginan menikah demi menjaga agar hubungan kami dihalalkan oleh agama Islam dan peraturan yang berlaku;
-
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan dalam pernikahan, kecuali anak Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah putus sekolah, dengan pendidikan terakhir SLTA;
- Bahwa keluarga besar anak Pemohon dan keluarga calon suaminya sudah menyetujui dan merestui rencana pernikahan ini;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anaknya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON selanjutnya disebut **calon**

Halaman 6 dari 28 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menantu Pemohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua calon istri;
- Bahwa antara calon menantu Pemohon dengan calon istrinya telah sudah saling kenal (pacaran) sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulanyang lalu dan telah bertunangan pada bulan Agustus tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya sangay ingin menikah;
- Bahwa pendidikan terakhir calon suami anak Pemohon adalah Sekolah Lanjutan Tingkat atas;
- Bahwa calon menantu Pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami dan telah mengerti kewajiban dan hak sebagai suami;
- Bahwa status calon suami anak Pemohon adalah perjaka dan anak pemohon adalah perawan;
- Bahwa calon menantu Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Petani dan memiliki peghasilan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon sangat berkeinginan menikah demi menjaga agar hubungan kami dihalalkan oleh agama Islam dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa antara calon menantu Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, ataupun hubungan sesusuan dan tidak ada larangan kecuali umur anak Pemohon yang masih di bawah 19 tahun;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orangtua dari calon menantunya, bernama CALON BESAN PEMOHON yang selanjutnya di sebut **calon besan Pemohon** , yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon besan Pemohon mengetahui maksud dan tujuan Pemohon membuka sidang di Pengadilan ini adalah memohon dispensasi untuk anaknya yang bernama ANAK PEMOHON yang ingin



menikah. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur ANAK PEMOHON belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;

- Bahwa Pemohon adalah orangtua anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun, 4 (empat) bulan sedangkan Calon Suaminya berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon adalah anak kandung Calon besan Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan sudah saling kenal/pacaran sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu dan telah bertunangan pada bulan Agustus tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa status calon suami anak Pemohon adalah Perjaka dan status calon isterinya adalah perawan;
- Bahwa calon besan Pemohon yakin anak Pemohon bisa menjadi istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa Bahwa Calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon sangat berkeinginan menikah demi menjaga agar hubungan kami dihalalkan oleh agama Islam dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa Bahwa antara calon menantu Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, ataupun hubungan sesusuan dan tidak ada larangan kecuali umur anak Pemohon yang masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa calon menantu Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Calon Besan Pemohon sebagai orang tua dari calon menantu Pemohon menyatakan semua anggota keluarganya tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon menantu Pemohon ;



- Bahwa Calon Besan Pemohon menyatakan kesiapannya untuk memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materiil jika dibutuhkan oleh anak Pemohon dan anaknya jika keduanya telah resmi menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan pada tanggal 24 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Akta Kematian nomor XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXX diterbitkan pada tanggal 08 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.3. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXX atas Nama XXXXX diterbitkan pada tanggal 24 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.4. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;



5. Fotokopi Surat Keterangan Kelulusan nomor XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan tanggal 02 Mei 2020 oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 XXXXX Kabupaten Tanah Bumbu. Fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.5. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan tanggal 02 April 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.6. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan pada tanggal 18 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.7. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
8. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.8. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan tanggal 06 Mei 2000 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.9. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

Halaman 10 dari 28 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Blcn



10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama XXXXX diterbitkan pada tanggal 07 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan XXXXX Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.10. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
11. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan Nomor XXXXX atas nama XXXXX tanggal 06 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.11. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
12. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan Nomor XXXXX atas nama XXXXX tanggal 04 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXI, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.12. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan syarat / Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor XXXXX tertanggal 11 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.13. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan pada tanggal 16 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.14. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

Halaman 11 dari 28 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Blcn



15. Fotokopi Berita Acara Konseling Nomor: BXXXXX tertanggal 26 November 2020 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Dinas KBP3A Kabid PPPA, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.15. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
16. Fotokopi Imunisasi Calon Pengantin Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh An. Kepala Puskesmas XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.16. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama:

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Kakak Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon membuka sidang di Pengadilan ini adalah memohon dispensasi untuk anaknya yang bernama ANAK PEMOHON yang ingin menikah. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur ANAK PEMOHON belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa umur anak Pemohon adalah 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, sedangkan Calon Suaminya berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih 1,5 tahun yang lalu dan telah bertunangan pada bulan Agustus tahun 2020 yang lalu;
 - Bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi, dikarenakan hubungan mereka sudah begitu eratnya, kalau ditunda dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
 - Bahwa kedua orang tua calon mempelai setuju akan pernikahan tersebut;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah serta keduanya tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
 - Bahwa menurut saksi, anak Pemohon bisa menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
 - Bahwa menurut saksi, calon suami bisa menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;
 - Bahwa Calon sumai anak Pemohon sudah bekerja bekerja Petani dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun melainkan atas keinginan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai sepupu calon besan Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Blcn



- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon membuka sidang di Pengadilan ini adalah memohon dispensasi untuk anaknya yang bernama ANAK PEMOHON yang ingin menikah. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur ANAK PEMOHON belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;
- Bahwa umur anak Pemohon adalah 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, sedangkan Calon Suaminya berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa Mereka saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara/pacaran sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu dan telah bertunangan pada bulan Agustus tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa perkawinan mereka tidak bisa untuk ditunda lagi, dikarenakan hubungan mereka sudah begitu eratnya, kalau ditunda dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai setuju akan pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah serta keduanya tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa menurut saksi, anak Pemohon bisa menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa menurut saksi, calon suami bisa menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;

Halaman 14 dari 28 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Blcn



- Bahwa calon sumai anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun melainkan atas keinginan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan pada tanggal 01 Desember 2020 menyatakan tetap sebagaimana permohonan semula, serta tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON meskipun anak Pemohon tersebut masih berusia sekitar 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 (Sembilan belas) tahun

Halaman 15 dari 28 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Blcn



bagi pihak perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Ayah anak Pemohon tidak bisa hadir dalam persidangan karena telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon, namun Pihak tetap berkeinginan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Pemohon dan pihak-pihak lainnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi kondisi dan suasana *bathiniyah* yang dihadapi oleh Pemohon tidak memungkinkan untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut, Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah

Halaman 16 dari 28 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Blcn



terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya tersebut karena di persidangan kedua calon mempelai (anak Pemohon dan calon suaminya) menyatakan tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam rencana pernikahan dan murni atas keinginan mereka berdua;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*" selain itu pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali anak Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*";

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, menurut Hakim

Halaman 17 dari 28 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Blcn



tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase “dalam hal penyimpangan” sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2) nya, menurut Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan para pihak di atas, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon masih berusia di bawah 19 (Sembilan belas) tahun sedangkan calon menantu Pemohon sudah berusia 24 tahun 2 bulan, namun mereka berkeinginan (tanpa paksaan dari pihak manapun) untuk melanjutkan hubungan mereka dalam sebuah pernikahan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, *Pertama*, karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat dan dikhawatirkan jika dibiarkan maka dapat menimbulkan hal-hal yang buruk, baik dalam perspektif agama dan hukum seperti hal-hal mengarah kepada perzinahan atau hubungan di luar nikah. *Kedua*, hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai jika terus menerus bertemu di suatu tempat tertentu maka secara sosiologis dapat memunculkan stigma negatif dari masyarakat yang berdampak langsung kepada psikologis anak Pemohon dan calon suaminya. *Ketiga*, hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah direstui seluruh keluarga besar baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, serta diantara mereka tidak ada halangan untuk menikah baik secara nasab (mahram) maupun persusuan, dengan demikian keadaan-keadaan ini sudah menjadi sangat mendesak untuk menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.16, dan terhadap alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya secara *mutatis*

Halaman 18 dari 28 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Blcn



mutandis dianggap telah telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.16 tersebut merupakan fotokopi yang telah *dinazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan *aslinya* serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka diperoleh keterangan bahwa suami Pemohon yang bernama PAIDI telah meninggal dunia pada tanggal 09 JULI 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tanah Bumbu sehingga tidak bisa hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama PAIDI telah menikah dan merupakan pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut, maka diperoleh keterangan secara administratif kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, anak Pemohon yang bernama ANAK

Halaman 19 dari 28 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Blcn



PEMOHON yang dimintakan dipensasinya dalam perkara *a quo* tinggal bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 diperoleh keterangan bahwa anak Pemohon telah menamatkan pendidikannya sampai tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, diperoleh keterangan bahwa telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 06 JULI 2002, yang diberi nama ANAK PEMOHON dan merupakan anak dari Pemohon, dan saat ini anak tersebut telah berusia 18 tahun 5 bulan bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 diperoleh keterangan bahwa secara administrasi kependudukan anak Pemohon belum pernah menikah atau perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 diperoleh keterangan secara administratif bahwa calon besan Pemohon adalah sebuah keluarga yang mempunyai anak bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, diperoleh keterangan bahwa telah lahir seorang anak lelaki pada tanggal 14 November 1998, yang diberi nama MUHAMMAD ROFI'I dan merupakan anak dari calon besan Pemohon, dan saat ini anak tersebut telah berusia 22 (dua puluh dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 diperoleh keterangan bahwa calon suami anak Pemohon telah menamatkan pendidikannya sampai tingkat Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat SMA;

Menimbang, berdasarkan bukti P.11, diperoleh keterangan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikah atas anak Pemohon sebagaimana yang telah diketahui oleh aparat desa setempat yaitu Kepala Desa Sari Mulya, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, berdasarkan bukti P.12, diperoleh keterangan bahwa calon besan Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikah atas

Halaman 20 dari 28 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Blcn



anak calon besan Pemohon sebagaimana yang telah diketahui oleh aparat desa setempat yaitu Kepala Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, diperoleh keterangan bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan dengan calon menantu Pemohon, telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, karena usia anak Pemohon yang belum cukup untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 diperoleh keterangan bahwa secara administrasi kependudukan calon suami anak Pemohon belum pernah menikah atau perjaka;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.15 diperoleh keterangan bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon telah mendapatkan bimbingan dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan resiko kehamilan serta dampak pernikahan diusia muda dari berbagai aspek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 diperoleh keterangan bahwa anak Pemohon telah dinyatakan sehat dan telah melakukan imunisasi sebelum pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan Pemohon dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Hakim menilai keterangan saksi-saksi

Halaman 21 dari 28 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Blcn



tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon dan Calon Suaminya serta orang tua Calon Suami yang dikuatkan pula dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon lahir pada tanggal 06 Juli 2002 atau sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suaminya bermaksud akan melangsungkan pernikahan tersebut karena alasan yang sangat mendesak yakni hubungan Anak Pemohon dan Calon Suaminya telah menjalin asmara/berpacaran sejak 1,5 tahun yang lalu dan sudah bertunangan pada bulan Agustus 2020, hubungan yang sudah sedemikian eratnya sudah sulit untuk dipisahkan dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa dikhawatirkan jika Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam seperti hal-hal yang mengarah kepada perzinahan atau hubungan diluar nikah lainnya;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada halangan menikah, tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan atau semenda;
- Bahwa status Anak Pemohon adalah perawan dan Calon Suaminya berstatus perjaka serta keduanya tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap menjadi seorang isteri dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon Suaminya sudah siap menjadi Suami dan Kepala rumah tangga;

Halaman 22 dari 28 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon Suami Anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani, dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami menghendaki segera dilangsungkan pernikahan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga besar masing-masing telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak yang akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tanah Bumbu dengan alasan karena Anak Pemohon belum mencapai usia minimal untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, kecuali halangan umur yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai Dispensasi Kawin terhadap anaknya, berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon menantu Pemohon,, dan calon besan Pemohon di muka persidangan, serta bukti surat dan bukti Saksi yang diajukan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 23 dari 28 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa parameter yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah *aqil baligh*, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental dan mampu membedakan baik dan buruk. Akan tetapi, oleh karena parameter *aqil baligh* tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai laki-laki dan demikian juga dengan calon mempelai perempuan, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi dia yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori *aqil baligh*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon menantu Pemohon serta calon besan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon telah masuk dalam kategori *aqil baligh*, baik secara fisik maupun mental dan memiliki argumentasi terhadap keputusan yang mereka ambil untuk menikah, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa secara dogmatik perkawinan merupakan perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah vide Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahkan oleh Rasulullah dalam Hadits Riwayat. Al-Bukhari nomor 5066 dalam kitab *an-Nikah*, memerintahkan untuk menyegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan

Halaman 24 dari 28 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Blcn



manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulanyang lalu dan telah bertunangan pada bulan Agustus tahun 2020 hubungan keduanya sudah sedemikian erat, dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dalam membentuk rumah tangga (pernikahan). Dengan memperhatikan hal tersebut, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah tentu akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon, dan calon besan Pemohon yang dihadirkan di persidangan, telah terbukti bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon menantu Pemohon telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, dan apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan tersebut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat, yaitu terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, dan untuk menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul lebih intim, maka jalan yang terbaik bagi diaberdue adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

Halaman 25 dari 28 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak dikehendaki tersebut, hal tersebut cukup untuk dijadikan pertimbangan pengabulan permohonan ini, dan Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa meskipun syarat menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, namun Hakim Hakim juga harus mempertimbangkan aspek lain, dimana Hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon petitum point 1 dan 2 dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalil syar'i dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batulicin pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 *Safar* 1442 *Hijriyah* oleh kami, **A. Syafiul Anam, Lc.**, sebagai Hakim dengan dibantu oleh **Muzdalifah, S. H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

A. Syafiul Anam, Lc
Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S. H.I

Halaman 27 dari 28 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
4. Panggilan Sidang	: Rp 300.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00 +
Jumlah	: Rp 406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah)